



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Kurniawan als Kono Bin (alm) H. Karim;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 27 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. 21 Januari No. 59 RT. 03 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hendra Kurniawan als Kono Bin (alm) H. Karim ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN) Advokat yang berkantor di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No.48 RT.13/RW.19, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Mei 2024 Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket sabu bruto seberat 2,60 (dua koma enam nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan 21 Januari Gang Batu Arang No. 60 RT. 03 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar pukul 15.30 WITA Sdr. Rusli (dalam berkas lain) mengatakan kepada Terdakwa “BAGUS MENARIK INI, DIMANA PERGI AMBIL?” lalu Terdakwa jawab “DIATAS AJA BAGUS, SAYA JUGA MAU AMBIL”, lalu Terdakwa dan Sdr. Rusli (dalam berkas lain) pergi menuju ke daerah gunung bugis setelah sampai Terdakwa dan Sdr. Rusli (dalam berkas lain) berhenti disebuah masjid di daerah gunung bugis sekitar pukul 15.35 WITA, setelah sampai didatangi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya dan berkata “BERAPA CES?” lalu Sdr. Rusli langsung menyerahkan uang pembelian sabu tersebut senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut turun kebawah gang samping masjid tidak lama kemudian orang tersebut naik kembali dan menghampiri Terdakwa dan Sdr. Rusli setelah itu langsung menyerahkan 9 paket sabu kepada Sdr. Rusli dengan berkata “INI 8 BONUS 1 JADI 9”, setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada orang tersebut senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata “INI LAGI CES 750.000” lalu dijawab orang tersebut “OKE CES” setelah itu orang tersebut kembali turun kebawah gang disamping masjid tersebut dan tidak



lama kemudian datang orang yang berbeda kepada Terdakwa dan Sdr. Rusli lalu langsung menyerahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa simpan 5 (lima) paket sabu tersebut digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. Rusli langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memecah 5 (lima) paket sabu yang baru saja Terdakwa beli dan terima tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan rincian 4 (empat) paket plastik klip sabu berukuran sedang dan 9 (sembilan) paket plastik klip sabu berukuran kecil, lalu Terdakwa dan Sdr. Rusli menggunakan 1 (satu) paket sabu secara bersama-sama dirumah Terdakwa namun tidak sampai habis karena pipet kaca yang Terdakwa gunakan untuk memakai sabu pecah, setelah itu Sdr. Rusli (dalam berkas lain) melanjutkan pekerjaannya memasang plafon dirumah Terdakwa, sekitar pukul 19.55 WITA tiba-tiba Sdr. Rusli sudah diamankan dan dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa oleh saksi AKCAYA HEIKAL, S.H dan saksi YOGA PRATAMA (anggota Polri) lalu saksi AKCAYA HEIKAL, S.H berkata kepada Terdakwa "SAYA POLISI, APA ITU DISAMPINGMU?" lalu Terdakwa jawab "BARANG PAK", setelah itu polisi tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam disamping Terdakwa dan membuka 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam tersebut dan menemukan 13 (tiga belas) paket sabu (9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih), 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hitam, dan 12 bungkus plastik klip bening kosong yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang seluruhnya tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rusli dibawa ke kantor polisi Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10959.00/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 oleh Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sebagai berikut :

- Total Berat Kotor 13 paket: 2,60 gram
- Total berat plastik 13 paket: 1,70 gram
- Total berat bersih 13 paket: 0,90 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan laporan pengujian laboratoris Nomor LAB. : LS58EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 27 Pebruari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa :

➤ Barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan 21 Januari Gang Batu Arang No. 60 RT. 03 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan ", tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar pukul 15.30 WITA Sdr. Rusli (dalam berkas lain) mengatakan kepada Terdakwa "BAGUS MENARIK INI, DIMANA PERGI AMBIL?" lalu Terdakwa jawab "DIATAS AJA BAGUS, SAYA JUGA MAU AMBIL", lalu Terdakwa dan Sdr. Rusli (dalam berkas lain) pergi menuju ke daerah gunung bugis setelah sampai Terdakwa dan Sdr. Rusli (dalam berkas lain) berhenti disebuah masjid di daerah gunung bugis sekitar pukul 15.35 WITA, setelah sampai didatangi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya dan berkata "BERAPA CES?" lalu Sdr. Rusli langsung menyerahkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sabu tersebut senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut turun kebawah gang samping masjid tidak lama kemudian orang tersebut naik kembali dan menghampiri Terdakwa dan Sdr. Rusli setelah itu langsung menyerahkan 9 paket sabu kepada Sdr. Rusli dengan berkata "INI 8 BONUS 1 JADI 9", setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada orang tersebut senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata "INI LAGI CES 750.000" lalu dijawab orang tersebut "OKE CES" setelah itu orang tersebut kembali turun kebawah gang disamping masjid tersebut dan tidak lama kemudian datang orang yang berbeda kepada Terdakwa dan Sdr. Rusli lalu langsung menyerahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa simpan 5 (lima) paket sabu tersebut digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. Rusli langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memecah 5 (lima) paket sabu yang baru saja Terdakwa beli dan terima tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan rincian 4 (empat) paket plastik klip sabu berukuran sedang dan 9 (sembilan) paket plastik klip sabu berukuran kecil, lalu Terdakwa dan Sdr. Rusli menggunakan 1 (satu) paket sabu secara bersama-sama dirumah Terdakwa namun tidak sampai habis karena pipet kaca yang Terdakwa gunakan untuk memakai sabu pecah, setelah itu Sdr. Rusli (dalam berkas lain) melanjutkan pekerjaannya memasang plafon dirumah Terdakwa, sekitar pukul 19.55 WITA tiba-tiba Sdr. Rusli sudah diamankan dan dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa oleh saksi AKCAYA HEIKAL, S.H dan saksi YOGA PRATAMA (anggota Polri) lalu saksi AKCAYA HEIKAL, S.H berkata kepada Terdakwa "SAYA POLISI, APA ITU DISAMPINGMU?" lalu Terdakwa jawab "BARANG PAK", setelah itu polisi tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam disamping Terdakwa dan membuka 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam tersebut dan menemukan 13 (tiga belas) paket sabu (9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih), 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hitam, dan 12 bungkus plastik klip bening kosong yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang seluruhnya tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rusli dibawa ke kantor polisi Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10959.00/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 oleh Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sebagai berikut :

- Total Berat Kotor 13 paket: 2,60 gram
- Total berat plastik 13 paket: 1,70 gram
- Total berat bersih 13 paket: 0,90 gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional RI dan berdasarkan laporan pengujian laboratoris Nomor LAB. : LS58EB/II/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 27 Pebruari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa :

➤ Barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKCAYA HEIKAL, S.H., menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Mengamankan Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA.
 - Tempat atau lokasi Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM diamankan yaitu di sebuah rumah yang beralamat di JL. 21 Januari Gang Batu Arang NO. 60 RT. 03 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat tepatnya didalam rumah.



- Sebab Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM diamankan, karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika disebuah rumah yang beralamat di JL. 21 Januari Gang Batu Arang NO. 60 RT. 03 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, dan setelah Saksi dan rekan Saksi Sdr. Yoga Pratama berhasil mengamankan Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM, saat Saksi lakukan penggeledahan badan atau pakaian menemukan 13 (tiga belas) paket sabu dalam penguasaan Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam.
- 13 (tiga belas) paket sabu tersebut Saksi temukan dari Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM yang tersimpan didalam 1 (Satu) buah kotak kecil berwarna hitam pada saat Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM diamankan.
- Saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu yang ditemukan dan amankan dari Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM tersebut dan diperoleh berat bruto 2,60 (dua koma enam nol) gram.
- Kronologis singkat diamankannya Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM, Awalnya Pada hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi, Saksi Sdr. Yoga Pratama dan Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di Jl. 21 Januari Gang Batu Arang Rt.03 No. 60 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya disebuah rumah. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi, Saksi Sdr. Yoga Pratama dan Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi, Saksi Sdr. Yoga Pratama dan anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut di Jl. 21 Januari Gang Batu Arang Rt.03 No. 60 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota



Balickpapan disebuah rumah tepatnya didalam rumah, dan saat di intrograsi ditempat kejadian orang tersebut mengaku bernama Terdakwa Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Bin H. Karim (Alm) dan Terdakwa Sdr. Rusli Bin (Alm) Kardi (dalam berkas lain), Lalu pada saat Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Bin (Alm) H. Karim tersebut Saksi menemukan 13 (tiga belas) Paket Narkotika Jenis Sabu seberat Brutto 2,60 Gram yang tersimpan didalam 1 (Satu) buah kotak kecil berwarna hitam pada saat Terdakwa Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Bin (Alm) H. Karim diamankan, kemudian saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa Sdr. Rusli Bin (Alm) Kardi ditemukan pula 1 Buah dompet berwarna coklat yang berisikan 1 paket narkotika jenis sabu. Kemudian setelah dilakukan introgasi ditempat kejadian Terdakwa Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Bin (Alm) H. Karim mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu di daerah gunung bugis yang dibeli secara bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Rusli Bin (Alm) Kardi (dalam berkas lain). selanjutnya dari penemuan barang bukti tersebut Terdakwa Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Bin (Alm) H. Karim dan Terdakwa Sdr. Rusli Bin (Alm) Kardi dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna untuk di proses lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi YOGA PRATAMA menerangkan sebagai berikut :
 - Penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 00.10 WITA.
 - Bersama rekan yaitu Saksi ke 1 atas nama Sdr. Akcaya Heikal, S.H. Mengamankan pelaku Tindak Pidana Narkotika yang setelah diperiksa identitasnya bernama Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM dan Terdakwa Sdr. RUSLI bin (Alm) KARDI (dalam berkas lain).
 - Mengamankan Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA.
 - Tempat atau lokasi Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM diamankan yaitu di sebuah rumah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di JL. 21 Januari Gang Batu Arang NO. 60 RT. 03 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat.

- Sebab Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM diamankan, karena awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika disebuah rumah yang beralamat di JL. 21 Januari Gang Batu Arang NO. 60 RT. 03 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat, dan setelah Saksi dan rekan Saksi Sdr. AKCAYA HEIKAL, S.H. berhasil mengamankan Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM, saat Saksi Sdr. AKCAYA HEIKAL, S.H. lakukan pengeledahan badan atau pakaian menemukan 13 (tiga belas) paket sabu dalam penguasaan Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM yang tersimpan didalam 1 (Satu) buah kotak kecil berwarna hitam.
- 13 (tiga belas) paket sabu yang Saksi Sdr. AKCAYA HEIKAL, S.H. temukan dari Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM tersebut Saksi Sdr. AKCAYA HEIKAL, S.H. temukan didalam 1 (Satu) buah kotak kecil berwarna hitam pada saat Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM diamankan.
- Saat tiba di kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan, dilakukan penimbangan awal terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu yang Saksi Sdr. AKCAYA HEIKAL, S.H. temukan dan amankan dari Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM tersebut dan diperoleh berat bruto 2,60 (dua koma enam nol) gram.
- Kronologis singkat diamankannya Terdakwa Sdr. HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM, Awalnya Pada hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi, Saksi Sdr. AKCAYA HEIKAL, S.H. dan Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli narkotika di Jl. 21 Januari Gang Batu Arang Rt.03 No. 60 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan tepatnya disebuah rumah. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi, Saksi Sdr. AKCAYA HEIKAL, S.H. dan Team Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan. Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi, Saksi Sdr. AKCAYA HEIKAL, S.H.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bpp



dan anggota opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang cirinya sesuai dengan yang di informasikan oleh masyarakat tersebut di Jl. 21 Januari Gang Batu Arang Rt.03 No. 60 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan disebuah rumah tepatnya didalam rumah, dan saat di intrograsi ditempat kejadian orang tersebut mengaku bernama Terdakwa Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Bin H. Karim (Alm) dan Terdakwa Sdr. Rusli Bin (Alm) Kardi (dalam berkas lain), Lalu pada saat Saksi Sdr. AKCAYA HEIKAL, S.H. melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Bin (Alm) H. Karim tersebut Saksi Sdr. AKCAYA HEIKAL, S.H. menemukan 13 (tiga belas) Paket Narkotika Jenis

- Sabu seberat Brutto 2,60 Gram yang tersimpan didalam 1 (Satu) buah kotak kecil berwarna hitam pada saat Terdakwa Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Bin (Alm) H. Karim diamankan, kemudian saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa Sdr. Rusli Bin (Alm) Kardi ditemukan pula 1 Buah dompet berwarna coklat yang berisikan 1 paket narkotika jenis sabu. Kemudian setelah dilakukan introgasi ditempat kejadian Terdakwa Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Bin (Alm) H. Karim mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu di daerah gunung bugis yang dibeli secara bersama-sama dengan Terdakwa Sdr. Rusli Bin (Alm) Kardi (dalam berkas lain). selanjutnya dari penemuan barang bukti tersebut Terdakwa Sdr. Hendra Kurniawan Als Kono Bin (Alm) H. Karim dan Terdakwa Sdr. Rusli Bin (Alm) Kardi dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Balikpapan guna untuk di proses lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diamankan berdua dengan Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di JL. 21 Januari Gang Batu Arang No. 60 RT. 03 Kel. Baru Tengah Kec. Balikpapan Barat.
- Diamankan oleh polisi karena saat itu Polisi menemukan 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket sabu.
- 13 (tiga belas) paket sabu yang ditemukan oleh polisi di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam tersebut adalah milik Terdakwa.
- Yang menyimpan 13 (tiga belas) paket sabu yang ditemukan oleh polisi di dalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam tersebut adalah Terdakwa sendiri yang menyimpannya.
- Terdakwa membeli sabu tersebut di daerah kampung baru tepatnya di gunung bugis di belakang Masjid Al Muhajirin.
- Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu di daerah kampung baru tepatnya di gunung bugis di belakang masjid Al Muhajirin dengan harga senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa menerima 5 (lima) paket sabu dengan harga senilai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)..
- Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita.
- Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dalam di daerah kampung baru tepatnya di gunung bugis bisa sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu.
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) mengatakan kepada Terdakwa "BAGUS MENARIK INI, DIMANA PERGI AMBIL?" lalu Terdakwa jawab "DIATAS AJA BAGUS, SAYA JUGA MAU AMBIL", lalu Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) pergi menuju ke daerah gunung bugis setelah sampai Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) berhenti disebuah masjid di daerah gunung bugis sekitar pukul 15.35 WITA, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) didatangi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya dan berkata "BERAPA CES?" lalu Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) langsung menyerahkan uang pembelian sabu tersebut senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut turun kebawah gang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2024/PN Bpp



samping masjid tidak lama kemudian orang tersebut naik kembali dan menghampiri Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) setelah itu langsung menyerahkan 9 paket sabu kepada Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) dengan berkata "INI 8 BONUS 1 JADI 9", setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan uang pembelian sabu Terdakwa kepada orang tersebut senilai Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata "INI LAGI CES 750.000" lalu dijawab orang tersebut "OKE CES" setelah itu orang tersebut kembali turun kebawah gang disamping masjid tersebut dan tidak lama kemudian datang orang yang berbeda kepada Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) lalu langsung menyerahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa simpan 5 (lima) paket sabu tersebut digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) sudah menerima sabu tersebut sekitar pukul 15.45 WITA Terdakwa dan Sdr. Rusli langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah Terdakwa.

- Hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) hanyalah sebatas teman saja karena Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) bekerja ditempat Terdakwa sebagai tukang bangunan pasang plafon.

- Terdakwa sudah 5 (lima) bulan mengenal Terdakwa Sdr. Rusli (dalam berkas lain) tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket sabu bruto seberat 2,60 (dua koma enam nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar pukul 15.30 WITA Sdr. Rusli (dalam berkas lain) mengatakan kepada Terdakwa "BAGUS



MENARIK INI, DIMANA PERGI AMBIL?” lalu Terdakwa jawab “DIATAS AJA BAGUS, SAYA JUGA MAU AMBIL”, lalu Terdakwa dan Sdr. Rusli (dalam berkas lain) pergi menuju ke daerah gunung bugis setelah sampai Terdakwa dan Sdr. Rusli (dalam berkas lain) berhenti disebuah masjid di daerah gunung bugis sekitar pukul 15.35 WITA, setelah sampai didatangi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya dan berkata “BERAPA CES?” lalu Sdr. Rusli langsung menyerahkan uang pembelian sabu tersebut senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut turun kebawah gang samping masjid tidak lama kemudian orang tersebut naik kembali dan menghampiri Terdakwa dan Sdr. Rusli setelah itu langsung menyerahkan 9 paket sabu kepada Sdr. Rusli dengan berkata “INI 8 BONUS 1 JADI 9”, setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada orang tersebut senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata “INI LAGI CES 750.000” lalu dijawab orang tersebut “OKE CES” setelah itu orang tersebut kembali turun kebawah gang disamping masjid tersebut dan tidak lama kemudian datang orang yang berbeda kepada Terdakwa dan Sdr. Rusli lalu langsung menyerahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa simpan 5 (lima) paket sabu tersebut digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. Rusli langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memecah 5 (lima) paket sabu yang baru saja Terdakwa beli dan terima tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan rincian 4 (empat) paket plastik klip sabu berukuran sedang dan 9 (sembilan) paket plastik klip sabu berukuran kecil, lalu Terdakwa dan Sdr. Rusli menggunakan 1 (satu) paket sabu secara bersama-sama dirumah Terdakwa namun tidak sampai habis karena pipet kaca yang Terdakwa gunakan untuk memakai sabu pecah, setelah itu Sdr. Rusli (dalam berkas lain) melanjutkan pekerjaannya memasang plafon dirumah Terdakwa, sekitar pukul 19.55 WITA tiba-tiba Sdr. Rusli sudah diamankan dan dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa oleh saksi AKCAYA HEIKAL, S.H dan saksi YOGA PRATAMA (anggota Polri) lalu saksi AKCAYA HEIKAL, S.H berkata kepada Terdakwa “SAYA POLISI, APA ITU DISAMPINGMU?” lalu Terdakwa jawab “BARANG PAK”, setelah itu polisi tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam disamping Terdakwa dan membuka 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam tersebut dan menemukan 13 (tiga belas) paket sabu (9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal



warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih), 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hitam, dan 12 bungkus plastik klip bening kosong yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang seluruhnya tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rusli dibawa ke kantor polisi Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10959.00/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 oleh Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sebagai berikut :

- Total Berat Kotor 13 paket: 2,60 gram
- Total berat plastik 13 paket: 1,70 gram
- Total berat bersih 13 paket: 0,90 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli,
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Setiap orang “,

Yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta



yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pemidanaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli “

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari sekitar pukul 15.30 WITA Sdr. Rusli (dalam berkas lain) mengatakan kepada Terdakwa “BAGUS MENARIK INI, DIMANA PERGI AMBIL?” lalu Terdakwa jawab “DIATAS AJA BAGUS, SAYA JUGA MAU AMBIL”, lalu Terdakwa dan Sdr. Rusli (dalam berkas lain) pergi menuju ke daerah gunung bugis setelah sampai Terdakwa dan Sdr. Rusli (dalam berkas lain) berhenti disebuah masjid di daerah gunung bugis sekitar pukul 15.35 WITA, setelah sampai didatangi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui siapa namanya dan berkata “BERAPA CES?” lalu Sdr. Rusli langsung menyerahkan uang pembelian sabu tersebut senilai Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut lalu orang tersebut turun kebawah gang samping masjid tidak lama kemudian orang tersebut naik kembali dan menghampiri Terdakwa dan Sdr. Rusli setelah itu langsung menyerahkan 9 paket sabu kepada Sdr. Rusli dengan berkata “INI 8 BONUS 1 JADI 9”, setelah itu Terdakwa kembali menyerahkan uang kepada orang tersebut senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata “INI LAGI CES 750.000” lalu dijawab orang tersebut “OKE CES” setelah itu orang tersebut kembali turun kebawah gang disamping masjid tersebut dan tidak



lama kemudian datang orang yang berbeda kepada Terdakwa dan Sdr. Rusli lalu langsung menyerahkan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima, setelah itu Terdakwa simpan 5 (lima) paket sabu tersebut digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah Terdakwa dan Sdr. Rusli langsung meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah Terdakwa, setelah sampai dirumah, sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa memecah 5 (lima) paket sabu yang baru saja Terdakwa beli dan terima tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan rincian 4 (empat) paket plastik klip sabu berukuran sedang dan 9 (sembilan) paket plastik klip sabu berukuran kecil, lalu Terdakwa dan Sdr. Rusli menggunakan 1 (satu) paket sabu secara bersama-sama dirumah Terdakwa namun tidak sampai habis karena pipet kaca yang Terdakwa gunakan untuk memakai sabu pecah, setelah itu Sdr. Rusli (dalam berkas lain) melanjutkan pekerjaannya memasang plafon dirumah Terdakwa, sekitar pukul 19.55 WITA tiba-tiba Sdr. Rusli sudah diamankan dan dibawa masuk kedalam rumah Terdakwa oleh saksi AKCAYA HEIKAL, S.H dan saksi YOGA PRATAMA (anggota Polri) lalu saksi AKCAYA HEIKAL, S.H berkata kepada Terdakwa "SAYA POLISI, APA ITU DISAMPINGMU?" lalu Terdakwa jawab "BARANG PAK", setelah itu polisi tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam disamping Terdakwa dan membuka 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam tersebut dan menemukan 13 (tiga belas) paket sabu (9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih), 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hitam, dan 12 bungkus plastik klip bening kosong yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar tisu warna putih yang seluruhnya tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Rusli dibawa ke kantor polisi Satresnarkoba Polresta Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang didapat kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 35/10959.00/2024 tanggal 27 Pebruari 2024 oleh Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sebagai berikut :

- Total Berat Kotor 13 paket: 2,60 gram
- Total berat plastik 13 paket: 1,70 gram
- Total berat bersih 13 paket: 0,90 gram



Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Ad. 3. Unsur *Narkotika Golongan I bukan tanaman*

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang didapat kemudian diuji di pusat laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI dan berdasarkan laporan pengujian laboratoris Nomor LAB. : LS58EB/II/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim tanggal 27 Pebruari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa :
 - Barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dan 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu bruto seberat 2,60 (dua koma enam nol) gram, 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam, 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hitam.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;



5.

Menyatak

an Barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) paket sabu bruto seberat 2,60 (dua koma enam nol) gram;
- 1 (satu) buah kotak kecil berwarna hitam;
- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah sedotan plastik berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menetapkan supaya terdakwa HENDRA KURNIAWAN Als KONO bin (Alm) H. KARIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh kami, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rifai Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)